



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.738.268.444.424,00 bertambah sejumlah Rp.101.056.456.395,00 sehingga menjadi Rp. 839.324.900.819,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah:		
a. Semula	Rp.	708.308.563.527,00
b. Bertambah	Rp.	<u>91.623.923.676,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.	799.932.487.203,00
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.	738.268.444.424,00
b. Bertambah	Rp.	<u>101.056.456.395,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp.	839.324.900.819,00
Jumlah Defisit setelah perubahan	(Rp.	39.392.413.616,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp.	44.059.880.897,00
2) Bertambah	Rp.	<u>114.612.067.488,94</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	158.671.948.385,94
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp.	14.100.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>105.179.534.769,94</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	119.279.534.769,94
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	39.392.413.616,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah:		
1) Semula	Rp.	31.362.363.750,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.587.524.500,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	33.949.888.250,00
b. Dana Perimbangan:		
1) Semula	Rp.	573.746.199.777,00
2) Bertambah	Rp.	<u>27.858.617.676,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	601.604.817.453,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 103.200.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 61.177.781.500,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 164.377.781.500,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.616.250.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp. 3.616.250.000,00 |
- b. Retribusi Daerah :
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.982.444.150,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 5.982.444.150,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.900.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 5.900.000.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.863.669.600,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.587.524.500,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 18.451.194.100,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 96.173.078.777,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 27.858.617.676,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 124.031.696.453,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 415.479.351.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp. 415.479.351.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 62.093.770.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp. 62.093.770.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:		
1) Semula	Rp.	45.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi setelah perubahan	Rp.	45.000.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>56.977.781.500,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	56.977.781.500,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	2.400.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.200.000.000,00</u>
Jumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	6.600.000.000,00
e. Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:		
1) Semula	Rp.	55.800.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil SDA Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	55.800.000.000,00
f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah:		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung :	
1) Semula	Rp. 389.556.503.417,00
2) Bertambah	<u>Rp. 57.665.281.500,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 447.221.784.917,00
b. Belanja Langsung :	
1) Semula	Rp. 348.711.941.007,00
2) Bertambah	<u>Rp. 43.391.174.895,00</u>

Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 392.103.115.902,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai:	
1) Semula	Rp. 344.338.489.917,00
2) Bertambah	<u>Rp. 56.857.781.500,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 401.196.271.417,00
b. Belanja Hibah:	
1) Semula	Rp. 9.312.862.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 699.500.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 10.012.362.500,00
c. Belanja Bantuan Sosial :	
1) Semula	Rp. 5.770.625.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 108.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 5.878.625.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemdes :	
1) Semula	Rp. 26.643.466.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan Pemdes setelah perubahan	Rp. 26.643.466.000,00
e. Belanja Tidak Terduga :	
1) Semula	Rp. 3.491.060.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.491.060.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai :	
1) Semula	Rp. 32.079.993.530,00
2) Berkurang	<u>Rp. 859.829.950,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 32.939.823.480,00
b. Belanja Barang dan Jasa:	
1) Semula	Rp. 130.523.828.291,00
2) Bertambah	<u>Rp. 25.041.130.354,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 155.564.958.645,00
c. Belanja Modal :	
1) Semula	Rp. 186.108.119.186,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.490.214.591,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 203.598.333.777,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :	
1) Semula	Rp. 44.059.880.897,00
2) Bertambah	<u>Rp. 114.612.067.488,94</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 158.671.948.385,94
b. Pengeluaran :	
1) Semula	Rp. 14.100.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 105.179.534.769,94</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 119.279.534.769,94

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :	
1) Semula	Rp. 42.709.880.897,00
2) Bertambah	<u>Rp. 114.612.067.488,94</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan	Rp. 157.321.948.385,94
b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman:	
1) Semula	Rp. 1.350.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 1.350.000.000,00
c. Penerimaan atas Investasi:	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:	
1) Semula	Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp. 12.500.000.000,00
b. Pemberian Pinjaman Daerah:	
1) Semula	Rp. 1.600.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 105.179.534.769,94</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 106.779.534.769,94

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 15.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003